

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Profil PT.Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin**

###### **a. Sejarah Pegadaian**

Latar belakang didirikan pegadaian adalah pertama; untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Kedua; untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, dan ketiga; untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Berkaitan dengan sejarah pegadaian tidak lepas dari sejarah panjang berdirinya pegadaian itu sendiri. Pada tahun 1746 yang mendirikan Bank Van Leening yakni lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811 Inggris masuk mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, Inggris memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha pegadaian. Pada tahun 1901 pegadaian negara pertama berdiri pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi Jawa Barat. Pegadaian berubah status menjadi lembaga resmi sebagai jawatan pada tahun 1905. Status tersebut berubah lagi menjadi bentuk badan hukum dari jawatan ke Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Perpu No.19 Tahun 1960 Jo PP No. 178 Tahun 1961. Selanjutnya badan hukum pegadaian berubah lagi dari Perusahaan Negara ke Perusahaan Jawatan (PERJAN) berdasarkan PP No.7 Tahun 1969, kemudian dari Perjan ke Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan

PP No. 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan PP No.103 Tahun 2000. Perubahan berlanjut status badan hukum pegadaian berubah dari perum ke persero (PT) pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan PP No.51 Tahun 2011.<sup>1</sup>

Sejarah berdiri pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan umat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadaai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah makin populer dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan. Berdasarkan hal di atas, Pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah di bawah perlindungan hukum positif. Di bawah undang-undang tersebut terwujud Lembaga-lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat pada tahun 1991 menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti lembaga asuransi syariah dan lembaga pegadaian syariah. Usaha lembaga keuangan syariah dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI),

---

<sup>1</sup> www.pegadaian.go.id (5 juli 2018)

beraliansi dengan Perum Pegadaian. Bentuk kerja sama kedua pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kontributor sistem gadai dan BMI sebagai pihak kontributor muatan sistem syariah dan dananya. Aliansi kedua pihak melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (kini Cabang Pegadaian Syariah). Selain aliansi kedua lembaga tersebut, gadai syariah juga dilakukan oleh bank-bank umum lainnya yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>2</sup>


PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga yang beralamat di Jalan A.Yani KM. 4,7 No.435 Rt.08 Rw.10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Banjarmasin Kalimantan Selatan. Beroperasi sejak 19 Juli 2014. Misi dari Pegadaian Syariah pada umumnya adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktik gadai gelap, praktik riba dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagian masyarakat muslim yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mempunyai stuktur organisasi sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Angie Cyntia, *Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia* ( Jakarta: Teraju, 2013), hlm. 10



Berdasarkan struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, tugas masing-masing adalah sebagai berikut<sup>3</sup>:

#### 1. Pimpinnan Cabang

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran pegadaian syariah berdasarkan acuan yang telah di tetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional pegadaian syariah
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana Kantor

<sup>3</sup> Soufian Noor, Karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 6 September 2018

### Cabang Pegadaian Syariah

- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
  - g. Mewakili, kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan.
2. Penaksir Cabang
- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.
  - b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
  - c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.
3. Pengelola Gudang
- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
  - b. Menerima barang jaminan emas perhiasan dari Asisten Pemimpin atau Pimpinan Cabang Syariah.
  - c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk

keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.

- d. Merawat barang, jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
  - e. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab.
  - f. Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggungjawabnya secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pengelola Agunan
- a. Menerima barang jaminan .
  - b. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan pinjamanya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR dan mengatur penyimpanannya.
  - c. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan barang jaminan baik dan aman.
  - d. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
5. Kasir Cabang
- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang

dilelang.

c. Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.

c. Produk Layanan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

1. Rahn

Nasabah hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, BPKB, atau barang berharga lainnya, dengan nilai taksir terhadap barang agunan serta jangka waktu pinjaman yang ditentukan.

2. Mulia

Produk mulia pegadaian syariah melayani emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi buat masa depan. Pembelian emas mulia ini bisa dibeli tunai maupun angsuran.

3. Amanah

Produk ini memudahkan nasabah untuk memiliki kendaraan tanpa memiliki uang muka (DP).

4. Emasku

Produk ini memberikan layanan jual-titip emas batangan. Nasabah bisa menitipkan emasnya ke pegadaian demi keamanan atau untuk dijualkan oleh pihak pegadaian.

#### 5. Arrum BPKB

Untuk pengembangan usaha mikro yang sudah berjalan dan perlu tambahan modal, produk ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan, dan bisa memilih jangka waktu pinjaman.

#### 6. Tabungan Emas

Produk ini bertujuan untuk memudahkan nasabah yang mau berinvestasi atau membeli emas, dengan hanya membuka rekening arrum emas di pegadaian syariah serta memenuhi persyaratan tertentu.

#### 7. Arrum Haji

Produk ini untuk nasabah yang berencana pergi haji akan tetapi kekurangan biaya. Syaratnya nasabah menjaminkan emas dan memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.

#### d. Mekanisme Pengoperasian PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Mekanisme operasi pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah hanya menunjukkan identitas diri dan barang yang mau digadaikan. Adapun teknis operasional PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin adalah:



1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
  2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai, mengenai biaya gadai dan jatuh tempo
  3. Pegadaian syariah menerima biaya gadai seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada saat transaksi dengan nasabah
  4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.
  5. Jenis barang yang digadaikan adalah barang bergerak seperti perhiasan; emas, intan, mutiara, mobil, kendaraan, dan alat elektronik
  6. Ukuran/nilai taksir jenis barang yang digadaikan adalah; perhiasan 92-93%, kendaraan 75%, elektronik 55-60%
  7. Akad yang digunakan apabila permintaan nasabah disetujui oleh pihak pegadaian syariah adalah akad rahn.
2. Karakteristik Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin
- a. Berdasarkan tingkat pendidikan
- Tingkat pendidikan menunjukkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang nasabah. Penelitian ini tingkat pendidikan terakhir nasabah dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu : SD, SLTP, tamat SLTA, Diploma/Sarjana. Adapun deskripsi nasabah menurut jenis tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Nasabah Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan terakhir	Frekuensi (orang)	Persentasi(%)
SD	8	8,3%
SLTP	13	13,5%
SLTA	34	35,4%
Diploma/Sarjana	41	42,8%
Jumlah	96	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017

Tabel 4.1 tersebut di atas menunjukkan karakteristik nasabah berdasarkan pendidikan terakhir adalah 42,8% tamat Diploma/Sarjana ini yang paling banyak dan yang paling sedikit tamat SD 8,3%.

b. Berdasarkan Pekerjaan

Jenis pekerjaan seseorang mempengaruhi tingkat pendapatan nasabah, berikut tabel tentang karakteristik nasabah berdasarkan pekerjaan.

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Nasabah Berdasarkan Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentasi (%)
PNS	22	22,9%
Karyawan	13	13,5%
Honorer	10	10,4%
Pensiunan	10	10,4%
Wiraswasta	23	24%
Pedagang	18	18,8%
Jumlah	96	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017

Tabel 4.2 menunjukkan karakteristik nasabah berdasarkan jenis pekerjaan adalah 18,8% lebih besar dengan pekerjaan pedagang dan paling sedikit pekerjaan sebagai honorer dan pensiun 10,4 %.

## c. Berdasarkan Barang/Jenis Gadai

**Tabel 4.3****Karakteristik Nasabah Berdasarkan Barang/Jenis Gadai**

Jenis Barang Gadai	Frekuensi (orang)	Persentasi(%)
Perhiasan	80	83,3%
Kendaraan(R.2 & R.4)	11	11,5%
Elektronik	5	5,2%
Jumlah	96	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017

## d. Karakteristik Nasabah Berdasarkan Faktor/Alasan

**Tabel 4.4****Karakteristik Nasabah Berdasarkan Faktor/Alasan**

Faktor/Alasan	Frekuensi (orang)	Persentasi(%)
Modal Usaha	59	61,5%
Pendidikan	16	16,7%
Konsumtif	13	13,5%
Lain-lain	8	8,3%
Jumlah	96	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel di atas faktor/alasan tertinggi permintaan gadai oleh nasabah adalah untuk modal usaha, yaitu sebesar 61.5%, dan yang terendah adalah alasan lain-lain seperti modal perkawinan dan bayar utang sebesar 8,3%.

## e. Karakteristik Nasabah Berdasarkan Penghasilan

**Tabel 4.5****Karakteristik Nasabah Berdasarkan Penghasilan**

Penghasilan/bulan	Frekuensi (orang)	Persentasi(%)
1 jt-3 jt	73	76,0%
4 jt-5 jt	18	18,8%
>5 jt	5	5,2%
Jumlah	96	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017

Data di atas menunjukkan bahwa 76,0% nasabah berpenghasilan 1-3 juta perbulan dan 5,2 % berpenghasilan 5 juta ke atas. Hal ini akan berpengaruh pada ajuan pinjaman berdasarkan nilai taksir barang yang digadaikan.

### 3. Proses Pemberian Pinjaman PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Prosedur untuk mendapatkan pinjaman sangat mudah yakni nasabah datang langsung ke PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan menyerahkan barang sebagai jaminan dengan menunjukkan identitas seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat hadir. Nasabah akan mendapatkan formulir permintaan pinjaman. Adapun syarat-syarat pemberian pinjaman adalah:

- a. Marhun (barang gadai) milik sendiri
- b. Foto copy tanda pengenal
- c. Marhun memenuhi persyaratan
- d. Surat kuasa pemilik barang jika pemilik tidak bisa hadir.
- e. Mengisi dan menandatangani formulir permintaan pinjaman

f. Menandatangani akad rahn dan ijarah dalam surat bukti rahn

Sedangkan marhun yang diterima sebagai jaminan adalah:

1. Emas perhiasan/emas batangan. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin telah menetapkan harga baku kadar 24 karat Rp.533.000/gram.
2. kendaraan seperti mobil dan motor (sesuai dengan ketentuan yang berlaku)
3. barang-barang elektronik (laptop, sesuai pada tahun tertentu).

Barang jaminan akan diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Berdasarkan taksiran tersebut maka ditetapkan jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Jumlah pinjaman biasanya diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Hal ini ditempuh guna menghindari kerugian. Apabila disepakati besarnya pinjaman maka nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Berikut tabel penggolongan pinjaman atau utang nasabah berdasarkan besaran pinjamannya dan biaya administrasi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

**Tabel 4.6**  
**Penggolongan Pinjaman Dan Biaya Administrasi**

GOL. MARHUN BIH	PLAFON MARHUN BIH (Rp)	BIAYA ADMINISTRASI
A	50.000 s.d 500.000	2000
B	600.000 s.d 1000.000	4.000
C	2.000.000 s.d 5.000.000	20.000
D	6.000.000 s.d 10.000.000	25.000
E	11.000.000 S.D 20.000.000	35.000
F	21.000.000 S.D 50.000.000	50.000
G	51.000.000 s.d 100.000.000	60.000
H	101.000.000 s.d 200.000.000	125.000

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2017

Berdasarkan tabel di atas ada perbedaan biaya administrasi berdasarkan utang yang diajukan berdasarkan taksiran terhadap barang jaminan. Sedangkan besaran biaya pemeliharaan barang jaminan adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Tarif *Mu'nah* pemeliharaan *rahn* reguler per 10 hari**

GOL.	MARHUN BIH	TARIF <i>MU'NAH</i> (0% X TAKSIRAN)
A	50.000 s.d 500.000	0,45%
B	510.000 s.d 5000.000	0,71%
C	5.050.000 s.d 20.000.000	0,71%
D	20.050.000 s.d ke atas	0,62%

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2017

*Mu'nah* adalah biaya pemeliharaan barang jaminan yang ditentukan berdasarkan golongan dan *marhun bih*.

Berdasarkan akad *rahn*, *rahin* berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad bersamaan dilunasinya pinjaman, *marhun* diserahkan kepada *rahin* atas penyimpanan *marhun*, pegadaian memungut biaya sewa yang disebut jasa simpan. Jasa simpan dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* selama digadaikan dan merupakan pendapatan bagi PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Tarif *mu'nah* tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman tetapi ditentukan berdasarkan nilai taksir *marhun* dan lama barang disimpan atau lama pinjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri. Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari.

Rumus perhitungan tarif jasa simpan : Tarif *mu'nah* = N x T x W

Keterangan :

N : Hasil perhitungan taksiran barang

T : Angka tarif yang ditentukan bagi konstanta yang merupakan kelipatan angka tertentu yang dijadikan dasar dalam penentuan perhitungan tarif.

W : Lama waktu pinjaman dibulatkan ke kelipatan 10 terdekat dibagi 10 (angka lima merupakan satuan waktu pinjaman terkecil).

Tarif *mu'nah* dihitung dari nilai taksir barang jaminan/*marhun* dan tarif

ijarah dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari. simulasi perhitungan ijarah:

$$\text{Tarif } Mu'nah = 5000.000 \times \frac{0,71}{100} = 35,500 / 10 \text{ hari}$$

Jika nasabah menggunakan *marhun bih* selama 25 hari, berhubung *mu'nah* ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar *mu'nah* adalah Rp. 35,500 x 3 dibayar saat nasabah melunasi atau memperpanjang *marhun bih*.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Permintaan Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

### a. Faktor Psikologis

Hasil kuesioner tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap permintaan gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.8**

#### **Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Faktor Psikologis**

Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total
1. Dorongan dari dalam diri saya, menggunakan produk di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin	34 35,4%	42 43,8%	20 20,8%	0 0%	0 0%	96 100%
2. Dalam keadaan tertentu, saya sangat membutuhkan jasa pegadaian syariah.	19 19,8%	37 38,6%	27 28,1%	13 13,5%	0 0%	96 100%



3. Saya berminat menggunakan produk di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin karena sesuai dengan prinsip syariah.	63 65,6%	33 34,4%	0 0%	0 0%	0 0%	96 100%
4. Saya menggunakan produk gadai karena prosedur pengajuan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mudah, cepat dan aman	34 35,4%	62 64,6%	0 0%	0 0%	0 0%	96 100%
5. Saya mengetahui informasi tentang keberadaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin lewat sosialisasi dan penyebaran	36 37,5%	60 62,5%	10 10%	0 0%	0 0%	96 100%
6. Informasi dari brosur gadai emas Syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang menarik dan mudah dipahami mempengaruhi saya untuk menggadaikan emas.	32 33,3%	34 34,4%	14 14,6%	16 16,7%	0 0%	96 100%
7. Biaya administrasi yang dikenakan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin tidak membebani saya untuk menggunakan produk	35 36,5%	61 63,5%	0 0%	0 0%	0 0%	96 100%

8. Promosi yang jelas dan sesuai dengan kenyataan mendorong saya menggunakan produk di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.	47 49%	49 51,0%	0 0%	0 0%	0 0%	96 100%
9. Sosialisasi produk di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dapat menarik minat masyarakat.	44 45,8%	52 54,2%	0 0%	0 0%	0 0%	96 100%
10. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin terletak di lokasi yang mudah terjangkau.	32 33,3%	64 66,7%	0 12%	0 0%	0 0%	96 100%

Sumber : Data primer diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan deskripsi jawaban responden terkait faktor psikologis; untuk pernyataan dorongan dari dalam diri, meminjam uang di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin adalah pilihan yang sangat tepat, responden yang memberikan jawaban setuju yaitu sebanyak 42 orang (43,8%).

Untuk pernyataan dalam keadaan tertentu, saya sangat membutuhkan jasa pegadaian syariah, rata-rata reponden memberikan jawaban setuju yaitu sebanyak 27 orang (38,6%). Kemudian pernyataan saya berminat karena sesuai dengan prinsip syariah, responden yang memberikan jawaban sangat setuju yaitu sebanyak 63 orang (65,6%). Pernyataan prosedur pencairan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mudah, cepat, dan aman, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 62 orang

(64,6%). Untuk pernyataan mengetahui informasi tentang keberadaan PT. Pegadaian Syariah lewat sosialisasi dan penyebaran brosur, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 60 orang (62,5%). Pernyataan informasi dari brosur yang menarik dan mudah dipahami mempengaruhi saya untuk menggadaikan emas, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 34 orang (35,4%).

Pernyataan biaya administrasi yang dikenakan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin tidak membebankan saya untuk menggunakan produknya, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 61 orang (63,5%). Pernyataan promosi yang jelas dan sesuai dengan kenyataan mendorong saya menggunakan produk PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, responden yang memberikan jawaban setuju yaitu sebanyak 49 orang (51,0%). Selanjutnya, pernyataan sosialisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dapat menarik minat masyarakat, responden yang memberikan jawaban setuju yaitu sebanyak 52 orang (54,2%). Dan pernyataan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin terletak dilokasi yang mudah terjangkau, responden yang memberikan jawaban setuju yaitu sebanyak 64 orang (66,7%).

## b. Faktor Sosial

**Tabel 4.9**

**Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Faktor Sosial**

Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total
1. Keluarga saya adalah referensi saya dalam meminjam uang di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin	30 31,3%	50 52,1%	16 16,6%	0 0%	0 0%	96 100%
2. Rekan kerja saya adalah referensi saya meminjam uang di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin	27 28,2%	39 40,6%	20 20,8%	10 10,4%	0 0%	96 100%
3. Tetangga maupun teman seperkumpulan saya adalah referensi meminjam uang di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin	49 51,1%	20 20,8%	27 28,1%	0 0%	0 0%	96 100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan deskripsi jawaban responden mengenai faktor sosial. Pernyataan keluarga saya adalah referensi saya meminjam uang di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 50 orang (52,1%). Kemudian pernyataan rekan kerja saya adalah referensi saya meminjam uang di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 39 orang (40,6%). Selanjutnya pernyataan tetangga maupun teman seperkumpulan saya adalah referensi saya meminjam uang di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, responden yang

memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 49 orang (51,1%).

### c. Faktor Ekonomi

**Tabel 4.10**

**Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Faktor Ekonomi**

Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total
1. Saya menggadaikan emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin karena saya membutuhkan uang untuk modal usaha	65 67,7%	31 32,3%	0 0%	0 0%	0 0%	69 100%
2. Produk PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin merupakan produk yang menarik untuk berinvestasi	25 26,0%	35 36,5%	26 27,1%	10 10,4%	0 0%	96 100%
3. Saya menggadaikan emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin karena ada biaya tak terduga	18 18,8%	35 35,4%	29 30,2%	14 14,6%	0 0%	96 100%

Sumber: Data primer diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan hasil dari deskripsi jawaban responden ditinjau dari sudut ekonomi. Pernyataan saya menggadaikan emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin karena saya membutuhkan uang, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 65 orang (67,7%). Pernyataan produk di PT. Pegadaian Syariah merupakan produk yang menarik untuk berinvestasi, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 35 orang (36,5%). Pernyataan produk di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin saya menggadaikan

emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin karena saya ada biaya tak terduga dengan jawaban setuju sebanyak 35 orang (35,4%).

## **B. Laporan Penelitian**

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Permintaan Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Pegadaian Syariah pada prinsipnya sebagai sistem keuangan yang mempunyai peranan terutama di sektor keuangan. Kerana pegadaian syariah merupakan sebuah institusi non bank yang tidak dibenarkan dalam usaha mengumpulkan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan karena hanya diberi kuasa untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin merupakan suatu sistem keuangan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum Islam). Sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau riba. Sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan peminjaman dan jasa-jasa lainnya yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang berfungsi sebagai perantara bagi orang yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sebagai sebuah lembaga keuangan untuk melakukan kegiatan pokok meliputi pemberian pembiayaan/pinjaman dan memberikan pelayanan jasa keuangan lainnya.

Persaingan yang tinggi saat ini ditandai dengan banyaknya produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan lainnya dengan tujuan untuk

memenuhi kebutuhan nasabah, yakni nasabah yang melakukan transaksi gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap permintaan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang berdasarkan aspek psikologis, sosial dan ekonomi.

### 1. Aspek Psikologis

#### a. Lokasi yang mudah dijangkau

Lokasi usaha merupakan letak atau tempat sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan pekerjaan. Kasmir menjelaskan secara umum pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi adalah berdasarkan jenis usaha yang dilakukan, apakah dekat dengan pasar/konsumen, tersediannya tenaga kerja, tersedia sarana dan prasarana, berada di kawasan industri, kemudahan untuk melakukan ekspansi, dekat dengan pusat pemerintahan, kondisi adat istiadat, budaya, atau masyarakat setempat, hukum yang berlaku di wilayah setempat, tersedianya sumber daya yang lain<sup>4</sup>.

Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau berpengaruh pada minat masyarakat untuk melakukan transaksi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga. Kantornya yang ber alamat di Jalan A.Yani KM. 4.7 Banjarmasin Timur tepat berada pinggir jalan raya/besar merupakan tempat yang mudah di jangkau dengan transportasi umum maupun

---

<sup>4</sup> Silviana Dewi, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), hlm. 28

transportasi pribadi. Secara umum responden yang melakukan transaksi /minjaman berdomisili diwilayah kecamatan Banjarmasin Timur dan kecamatan Banjarmasin Selatan.

b. Sistem Syariah

Sistem syariah merupakan proses transaksi yang meninggalkan bunga (riba) karena diharamkannya dalam ajaran Islam. Sistem syariah bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang status, agama dan lain-lain. Berkaitan dengan gadai, gadai merupakan fasilitas pinjaman dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan cara menjamin sesuatu barang yang berharga dalam sebuah akad gadai (*Rahn*). Implementasi operasi sistem syariah menyalurkan pinjaman dengan jaminan barang bergerak dengan prosedur sangat sederhana yakni calon nasabah hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Sistem syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan tetapi pegadaian mengambil upah/*fee* (*ujrah*) atas jasa penyimpanan barang jaminan tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa). Biaya pemeliharaan/penyimpanan dari barang yang digadaikan tersebut dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.

c. Prosedur mudah, cepat dan aman

Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan tentu membutuhkan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabahnya termasuk pegadaian. Ketentuan/syarat peminjaman uang di PT. Pegadaian



Syariah Cabang Kebun Bunga sangat mudah. Secara umum syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah barang yang akan digadaikan serta identitas pemilik. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi adalah apabila yang gadaikan kendaraan bermotor maka dibuktikan dengan nama yang tertera pada BPKB dan STNK sama dengan KTP. Jika kendaraan tersebut milik istri atau suami, maka harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik. Identitas pemberi persetujuan harus sama dengan identitas pada BPKB kendaraan yang digunakan. Berplat nomor Polres/polda setempat. Jika yang digadaikan itu berupa emas (perhiasan/batangan), maka perlu melampirkan surat fisik emas berupa sertifikat dan nota pembelian emas. Hal ini dilakukan agar tidak menerima emas yang bermasalah.

## 2. Aspek Sosial

### a. Referensi keluarga

Keluarga merupakan kelompok terkecil dari masyarakat. Keluarga punya pengaruh dalam hal ide, pendapat, bahkan solusi. Berkaitan dengan persoalan kebutuhan ekonomi yang mana perlu pemecahan yang cepat. Apabila ada salah satu keluarga yang berpengalaman meminjam uang di PT. Pegadaian Syariah, hal ini bisa menjadi usulan, solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi khususnya masalah keuangan.

### b. Promosi

Promosi upaya untuk memperkenalkan sebuah produk kepada masyarakat dan sarana paling efektif dalam menjadi daya tarik untuk mendapatkan nasabah baru serta mempertahankan nasabah lama. Promosi dilakukan agar masyarakat menjadi lebih tahu serta meningkatkan angka peminat dalam melakukan transaksi. Upaya yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga dalam melakukan promosi: pertama, periklanan yakni memanfaatkan media elektronik (iklan di TV maupun radio), pemasangan pamflet, brosur, dan reklame. Kedua, publisitas (*publicity*) yaitu mengadakan acara amal; seperti sunnatan massal, jalan santai dengan berbagai hadiah menarik dan lain-lain. Ketiga, jenis promosi penjualan pribadi (*personal selling*) yaitu bagian penaksir ataupun kasir pada saat nasabah melakukan transaksi di pegadaian syariah menawarkan produk-produk pegadaian syariah lainnya dengan menjelaskan fitur-fitur keuntungan dari setiap produk pegadaian syariah tersebut.

### 3. Aspek Ekonomi

#### a. Modal usaha

Kondisi keuangan yang berubah-ubah mengakibatkan orang memerlukan modal awal atau tambahan modal dalam melakukan bisnis. Jika dana pribadi atau kelompok kurang atau bahkan tidak ada yang mana perlu cepat maka perlu pinjaman untuk modal tersebut. Sebagian responden menjawab alasan meminjam uang di PT. Pegadaian Syariah adalah karena untuk modal usaha.

#### b. Konsumtif

Mowen dan Minor mendefinisikan bahwa perilaku konsumtif adalah suatu perilaku membeli sesuatu produk atau jasa yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan membeli produk atau jasa tertentu untuk memperoleh kesenangan atau hanya berdasarkan emosi.<sup>5</sup> Responden yang alasan konsumtif meminjam uang di PT. Pegadaian Syariah bisa jadi karena gaya hidup, sesuatu yang diinginkan atau kebutuhan yang cepat tetapi dengan kekurangan bahkan ketiadaan dana.

c. Biaya tak terduga

Biaya tak terduga pasti terjadi pada setiap orang, hal ini karena adanya pengeluaran tidak bisa dihindari. Macam-macam biaya tak terduga bisa berbeda-beda tiap orang hal ini tergantung dari beban masing-masing orang. Hal-hal yang bisa menjadi sumber pengeluaran biaya tak terduga diakibat oleh sakit, kena musibah, biaya pendidikan anak, biaya perkawinan dan lain-lain.

4. Aspek Agama

Mayoritas masyarakat Kota Banjarmasin adalah pemeluk agama Islam, dimana ada kewajiban pakar/praktisi/ulama yang menyampaikan di seminar/workshop/ceramah tentang ekonomi dengan prinsip syariah. Dengan demikian, kesadaran umat terhadap transaksi-transaksi dalam perekonomian pelan-pelan namun pasti meninggalkan sistem transaksi riba dengan iman, karena riba ini merusak perekonomian suatu bangsa sampai ke

---

<sup>5</sup> Mowen C dan Michael Minor, *Prilaku Konsume* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 37

individual serta riba secara jelas diperangi oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana terdapat dalam Alquran surah *Albaqarah* ayat 278-279

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا  
فَاَذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبْتَدُوْا فَلَکُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا  
تُظْلَمُوْنَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”*(QS. *Albaqarah* ayat 278-279)